BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

- Prosedur pencalonan Anggota DPRD Kota Padang Periode 2019-2024 yang sudah mengundurkan diri dari Partai Politik sebelumnya untuk mendaftarkan diri kembali menjadi DPRD Kota Padang dari Partai Politik yang baru :
 - a. Secara pribadi Anggota DPRD mengajukan pengunduran diri ke Pimpinan DPRD
 - b. Pimpinan DPRD kemudian melanjutkan surat pengunduran diri ke
 Walikota
 - c. Kemudian dari Walikota surat pengunduran diri tersebut diteruskan ke Gubernur
 - d. Setelah surat pengunduran diri sampai kepada Gubernur, Anggota
 DPRD harus menunggu sampai dikeluarkannya SK pengunduran diri
 Anggota DPRD tersebut.
 - e. Gubernur harus dan wajib mengeluarkan surat pemberentian sebelum Daftar Calon Tetap (DCT)
 - f. Setelah Surat Pemberhentian keluar, bakal calon anggota DPRD harus memberikan Surat Pemberentian yang dikeluarkan oleh Gubernur kepada Pimpinan Partai Politik yang baru sebagai syarat untuk bergabung dengan Partai Politik yang baru.

- g. Setelah mengikuti semua proses pengunduran diri, maka Anggota DPRD dapat mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Partai Politik yang baru
- 2. Kendala yang dihadapi Anggota DPRD yang sudah mengundurkan diri dari Partai Politik sebelumnya dalam menghadapi prosedur pencalonan kembali menjadi Anggota DPRD Kota Padang 2019-2024 adalah :
 - a. Proses pengunduran diri yang dilakukan anggota DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD, diteruskan ke KESBANGPOL, dari KESBANGPOL ke Wali Kota kemudian dari Wali Kota disampaikan ke Gubernur, hal ini menyebabkan proses yang terlalu lama untuk mendapatkan Surat Pembentian
 - b. Surat Pemberentian harus dikeluarkan oleh Gubernur
 - c. Karena surat pemberentian harus didapatkan pada saat Daftar Calon Tetap (DCT)
- Upaya yang dilakukan dalam menghadapi prosedur pengunduran diri Anggota DPRD yang mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD
 - a. Anggota DPRD yang mengundurkan diri bisa mendesak Gubernur dapat mengeluarkan SK pemberentian sebelum DCT keluar
 - b. Orang yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan di Komisi
 Pemilihan Umum (KPU) bahwa yang bersangkutan sudah
 mengajukan Surat Pemberentian ke Gubernur sebagai Pengganti

c. Surat Pemberhentian yang dikeluarkan Gubernur yang belum dikeluarkan atau masih dalam proses.²⁴

B. Saran

- Agar Pemerintah membuat peraturan dimana mengatur mengenai denda apabila Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengundurkan diri untuk dapat mencalonkan diri kembali menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Politik yang berbeda
- Agar pemerintah mengevaluasi kembali prosedur pengunduran diri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan mencalonkan diri kembali pada Partai Politik yang berbeda kerena prosesnya terlalu panjang
- 3. Untuk prosedur pencalonan diri kembali menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Politik yang berbeda proses pengunduran diri harus dipersingkat cukup dengan keputusan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar tidak menunggu terlalu lama Surat Pemberentian dari Gubernur.

²⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Osman Ayub selaku Anggota DPRD Kota Padang yang melakukan pengunduran diri pindah Partai Politik, tanggal 10 Februari, pukul 17.00 WIB

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Afan Gaffar, 1984, *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*, PT. Bina Aksara, Yogyakarta
- Afrizal, 2015, Metode Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Deddy Supriadi Bratakusumah, DadangSolihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Utama, Jakarta
- Miriam Budiardjo, 1981, Partisipasi dan Partai Politik, PT Gramedia, Jakarta
- Soerjono Soekanto & Srim Mamuji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif/Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sadu Wasistiono, Yonatan Wiyoso, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, FOKUSMEDIA, Bandung

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daaerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

C. Sumber Lain

- https://news.detik.com/kolom/d-3975446/pemilu-adalah-kita (diakses pada tanggal 17 April 2018, Pukul 13.06 WIB)
- Echa Tika, https://www.google.com/amp/s/guruppkn.com/contoh-peranan-partai-politik/amp (diakses pada tanggal 3 Mei 2018, pukul 10.00 WIB)

- Glery Lazuardi, http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/16/kpu-diminta-segera-tindaklanjuti-putusan-ma (diakses pada tanggal 16 September 2018, Pukul 20.09 WIB)
- Parta Setiawan, Pengertian APBD dan Fungsinya, diakses dari https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-apbd-jenis-apbd-dan-fungsinya/, pada tanggal 5 Januari 2019, pukul 09.00
- Riktan Website, Kedudukan dan Kewenangan DPRD, diakses dari https://tanrik.blogspot.com/2009/12/kedudukan-dan-kewengan-dprd-serta.html?m=1, pada tanggal 2 November 2019, pukul 20.12 WIB
- Tri Jata Ayu Pramesti, Fungsi Partai Politik diakses dari https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt550a445c6466c/fungsi-partai-politik-/, pada tanggal 27 Januari 2019, pukul 17.09 WIB

https://www.apaarti.com/pengunduran-diri.html